



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boy Sandi Bin La Ode Arfa;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/02 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bay Pas Kel. Wamponiki, Kec. Katobu Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/01/I/2017/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN. Rah tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boy Sandi Bin La Ode Arfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boy Sandi Bin La Ode Arfa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa BOY SANDI Bin LA ODE ARFA Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 Sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Raimuna Kec. Maligano Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat itu terdakwa sementara makan di rumah kakak terdakwa pak BONE tiba-tiba datang 2 (dua) orang keponakan bersama istri terdakwa sambil menangis memberitahukan kepada terdakwa “ada yang mengamuk diacara” lalu terdakwa melepaskan makanan terdakwa dan kemudian terdakwa turun dari rumah kakak terdakwa lalu terdakwa menuju ketempat acara, di jalan terdakwa mengambil sebatang kayu kemudian terdakwa pegang dan bawa sampai di tempat kejadian, disepanjang jalan terdakwa mendengar orang mengatakan bahwa yang membuat keributan adalah saksi korban LA ODE INSAN setelah tiba di dekat acara terdakwa melihat saksi korban LA ODE INSAN duduk disebuah kursi di jalan raya kemudian dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa memegang sebatang kayu lalu terdakwa memukul saksi korban LA ODE INSAN dan mengenai bahu dan kepala bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi korban LA ODE INSAN terjatuh dan tergeletak diaspal jalan dan dari arah belakang terdakwa datang pak HAERUN dan berkata “eh jangan” kemudian terdakwa balik badan kebelakang lalu terdakwa hendak memukul pak HAERUN namun pak HAERUN berkata “saya bapaknya ririn” kemudian terdakwa berhenti memukul saksi korban LA ODE INSAN sebelum terdakwa pergi terdakwa menginjak mulut saksi korban LA ODE INSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban LA ODE INSAN yang sudah tergeletak diaspal akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan, luka robek dibawah telinga sekitar ½ cm dari telinga bagian sebelah kanan, luka robek pada pelipis sekitar 0,5 cm dari mata sebelah kanan dan terdapat kebiru-biruan pada bola mata sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Maligano Kab. Muna Nomor: 445/02/1/2017, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani diatas Sumpah Jabatan oleh dr. Wa Ode Radmila tersebut dengan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada bagian kepala kanan, P = 2,5 cm, L = 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka robek dibawah telinga sekitar $\frac{1}{2}$ cm dari telinga bagian sebelah kanan, P = 2 cm, L = 1 cm $\frac{1}{2}$ cm.
- luka robek pada pelipis sekitar 0,5 cm dari mata sebelah kanan, P = 3 cm, L = 1 cm
- terdapat kebiru-biruan pada bola mata sebelah kanan.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Boy Sandi Bin La Ode Arfa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Insan Bin La Ode Bala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memukul Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulnya karena setelah pukulan pertama, Saksi langsung pingsan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ketika Saksi sementara berada diacara di Desa Raimuna yang sebelumnya baru selesai minum-minuman keras kemudian saksi hendak pulang kerumah dan minta antar sama anaknya Haerun dan anaknya yang punya pesta namun anak tersebut mengatakan motornya kempes kemudian Saksi emosi dan mendorong motor hingga terjatuh kemudian datang Haerun memanggil saksi untuk pulang, setelah tiba dirumah Haerun kemudian Saksi mengambil sebuah kursi yang ada dibengkel Haerun lalu Saksi membawa kursi tersebut ke pinggir jalan depan bengkel milik Haerun lalu saksi duduk-duduk dikursi tersebut sambil menelpon tiba-tiba saksi merasakan kepala Saksi dipukul dari arah belakang kemudian Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut dilakukan pada malam hari dengan penerangan remang-remang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan luka dibagian ujung mata sebelah kanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, ia dirawat di Puskesmas dan kemudian dirujuk di Rumah Sakit Bau-bau;
 - Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi segala pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu dan terhalang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter Saksi tidak kenal karena Terdakwa memukul dari arah belakang dan setelah itu saksi tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Haerun Bin La Gelo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa memukul Saksi Korban La Ode Insan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa awalnya Saksi sementara tidur di rumah Saksi kemudian dibangunkan oleh isrti Saksi bahwa Korban teriak-teriak didepan rumah yang punya pesta kemudian Saksi pergi memanggil Korban untuk pulang dan ketika sampai di rumah Saksi, Korban duduk didepan bengkel tidaka lama kemudian Saksi mendengar bunyi "buk' lalu Saksi melihat kearah bunyi tersebut ternyata Terdakwa telah memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban namun sebelumnya Saksi Korban teriak-teriak di depan rumah Saksi Wa Ode Mursina;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala dan wajah;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter Saksi tidak tahu persis tapi jelasnya hampir sama dengan kayu yang digunakan Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Wa Ode Mursina Binti La Koda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa memukul korban La Ode Insan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kayu;
- Bahwa Saksi melihat Korban sudah tergeletak ditanah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter Saksi tidak tahu persis tetapi hampir sama dengan kayu yang dipegang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memukul La Ode Insan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu pada bagian wajah dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala dan telinga bawah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi korban ribut dirumah orang tua Terdakwa yang sementara mengadakan pesta sehingga Terdakwa keluar mencari korban;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah dan hendak menacari korban, dipinggir jalan Terdakwa menemukan kayu dan membawa kayu tersebut sepanjang jalan dan ketika dan ketika Terdakwa melihat Saksi korban sedang duduk di depan bengkel Terdakwa langsung memukul Saksi korban pada bagian wajah dan pada pukulan kedua mengarahkan kayu mengenai pada bagian bahu dan kepala Saksi korban bagian belakang sehingga Saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah ada masalah hanya karena Terdakwa emosi karena Saksi korban mengamuk di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa tidak tahu persis tetapi kayunya hampir sama dengan kayu yang digunakan saat memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara alat bukti Surat Bukti berupa Visim Et Repertum dari Puskesmas Maligano Kabupaten Muna Nomor : 445/02/II/2017, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Radmila selaku dokter pada Puskesmas Maligano Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap saksi La Ode Insan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada korban dilakukan pemeriksaan fisik keadaan tidak kasar ditemukan luka robek pada bagian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kanan P = 2,5 cm, L = 2cm, luka robek dibawah telinga sekitar $\frac{1}{2}$ cm dari telinga bagian sebelah kanan P = 2 cm, L = 1 cm $\frac{1}{2}$ cm, luka robek pada pelibis sekitar 0,5 cm dari mata sebelah kanan, P = 3 cm, L = 1 cm terdapat kebiru-biruan pada bola mata sebelah kanan kesimpulan luka robek tersebut akibat benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang digunakan yaitu 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu pada bagian wajah dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan P = 2,5 cm, L = 2cm, luka robek dibawah telinga sekitar $\frac{1}{2}$ cm dari telinga bagian sebelah kanan P = 2 cm, L = 1 cm $\frac{1}{2}$ cm, luka robek pada pelibis sekitar 0,5 cm dari mata sebelah kanan, P = 3 cm, L = 1 cm terdapat kebiru-biruan pada bola mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi korban dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa Boy Sandi Bin La Ode Arfa sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang identitas telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan tentang subjek hukum dari unsur Pasal aquo yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke persidangan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan terhadap orang mengandung maksud yaitu perbuatan terhadap orang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, Terdakwa menganiaya saksi korban La Ode Insan Bin La Ode Bala;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya saksi korban La Ode Insan Bin La Ode Bala telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan P = 2,5 cm, L = 2cm, luka robek dibawah telinga sekitar ½ cm dari telinga bagian sebelah kanan P = 2 cm, L = 1 cm ½ cm, luka robek pada pelibis sekitar 0,5 cm dari mata sebelah kanan, P = 3 cm, L = 1 cm terdapat kebiru-biruan pada bola mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa dan saksi korban La Ode Insani Bin La Ode Bala sudah saling memaafkan yang tertuang dalam surat pernyataan dan terlampir didalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Sandi Bin La Ode Arfa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Rah..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)